



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

*Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi*

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUPANG

Nomor : 420/1085/PPO/2015

Tentang

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD SINAR BONMENI**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

- Membaca : Surat dari Sdr. **Salatial B. Naisunis** Pengelola **PAUD Sinar Bonmeni** nomor : 014/PAUD.SB/IV/2015, tanggal 16 April 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD Sinar Bonmeni.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).  
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari PAUD Sinar Bonmeni atas nama Sdr. Salatial B. Naisunis sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).  
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD SINAR BONMENI
- Ketua : Salatial B. Naisunis
- Alamat : Desa Bonmuti Kecamatan Amfoang Tengah  
Kabupaten Kupang
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KOBAR)
- KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).  
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 bulan April tahun 2015 sampai dengan tanggal 17 bulan April tahun 2017.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi  
Pada Tanggal : 17 April 2015

Kepala Dinas,



Dra. Yatik E.Y. Hardaniari, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19651119 199512 2 003

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT Cq. Kabid PK-LK di Kupang
2. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Amfoang Tengah